



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1958
TENTANG
PENDAFTARAN PENYARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEJUANG
KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa perlu diadakan peraturan pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia guna melaksanakan maksud Undang-undang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengingat:

- a. Undang-undang No.75 tahun 1957, (L.N. tahun 1957 No.162) tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, pasal 4 ayat (1);
- b. Keputusan Presiden No. 162 Tahun 1957;
- c. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1957;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
PENDAFTARAN

Pasal 1.

Pendaftaran Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan atas dasar sukarela.

Pasal 2.

- (1) Pendaftaran Para calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Urusan Veteran di daerah swatantra tingkat II.
- (2) Pimpinan pendaftaran dipegang oleh Kepala Kantor Urusan Veteran dan dibantu oleh :
 - a. Seorang perwira Distrik Militer atau seorang perwira yang sederajat dengan itu;
 - b. Dua orang tokoh Veteran setempat atas usul Legiun Veteran Cabang;
 - c. Seorang bekas komandan kesatuan setempat atas usul Kepala Kantor Urusan Veteran.
- (3) Di daerah swatantra tingkat II di mana Kantor Urusan Veteran belum terbentuk, pendaftaran dilakukan oleh perwira Distrik Militer atau seorang perwira yang sederajat dengan itu, dan dibantu oleh :
 - a. Dua orang tokoh Veteran setempat atas usul Legiun Veteran Cabang;
 - b. Dua orang bekas komandan kesatuan setempat atas usul perwira Distrik Militer.

Pasal 3.

Tugas dan kewajiban Urusan Pendaftaran seperti tersebut dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran di wilayahnya terhadap semua warganegara Republik Indonesia yang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 telah ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu;
- b. Memberikan formulir-formulir kepada yang bersangkutan untuk diisi sebagaimana mestinya.
- c. Meneliti kelengkapan keterangan-keterangan pengisian formulir-formulir dan surat-surat bukti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4,
- d. Meneruskan keterangan-keterangan tersebut ayat b pasal ini kepada Panitia Penyaringan di daerah swatantra tingkat I termaksud dalam Bab II pasal 6 Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pernah ikut berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah Pusat atau setempat pada masa perjuangan mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
 - b. Surat pengakuan/keterangan/persaksian dari bekas Komandannya/Wakil Komandan atau dua orang pejabat atasannya dalam kesatuan bersenjata, di dalam nama yang bersangkutan pernah tergabung.
- (2) Bagi mereka yang masih dalam dinas aktif berlaku pula syarat-syarat pendaftaran seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB II

PENYARINGAN

Pasal 5.

Penyaringan diselenggarakan oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran yang didirikan di Pusat dan didaerah-daerah swatantra tingkat I.

Pasal 6

- (1) Panitia Penyaringan oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran yang didirikan di Pusat di daerah-daerah swatantra tingkat I.
 - a. Koordinator Urusan Veteran sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - b. Seorang perwira yang ditunjuk oleh Panglima T.T./Komandan Militer Tertinggi setempat sebagai Anggota,
 - c. Tiga orang tokoh Veteran setempat yang ditunjuk oleh Legiun Veteran Daerah, sebagai Anggota.
 - d. Seorang bekas komandan kesatuan setempat atas usul Koordinator Urusan Veteran sebagai Anggota.
 - e. Seorang Anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Anggota.
- (2) Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Jendral Kementerian Urusan Veteran sebagai Ketua

merangkap Anggota.

- b. Kepala Bagian Screening Kementerian Urusan Veteran sebagai Penulis merangkap Anggota.
- c. Tiga orang wakil dari Kementerian Pertahanan sebagai Anggota.
- d. Tiga orang wakil dari Legiun Veteran Pusat sebagai Anggota.

Pasal 7.

- (1) Tugas dan kewajiban Panitia Penyaringan Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I :
 - a. Melakukan penyaringan terhadap calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempat tinggal di dalam lingkungan wilayahnya berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan yang diajukan oleh Urusan Pendaftaran di daerah bawahannya.
 - b. Memberikan pengakuan sementara kepada mereka yang telah dianggap benar surat-surat keterangan/bukti-buktinya.
 - c. Memberikan keputusan penolakan terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat.
 - d. Menyusun berita-acara yang diparaf bersama oleh para Anggota Panitia dalam mengambil segala keputusan dan meneruskannya kepada Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat.
 - e. Minta keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) .Tugas dan kewajiban Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat:
 - a. meneliti pengakuan-pengakuan sementara yang telah ditakukan oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I;
 - b. mengajukan kepada Menteri Urusan Veteran usul-usul tentang pengesahan mengenai pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan disertai pertimbangan-pertimbangan.
- (3). Keputusan-keputusan Panitia Penyaringan Urusan Veteran didasarkan sedapat mungkin atas suatu kebulatan pendapat. Didalam hal-hal yang memaksa keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

BAB III
Penggolongan.

Pasal 8.

- (1). Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dibagi dalam golongan-golongan atas nama perjuangan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Golongan A: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 4 tahun lamanya atau lebih;
 - b. Golongan B: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 3 tahun lamanya;
 - c. Golongan C: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya;
 - d. Golongan D: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya;
 - e. Golongan E: mereka yang berjuang kurang dari 1 tahun lamanya.
- (2). Penggolongan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipakai untuk menentukan besar kecilnya bantuan dan prioritas dalam mendapatkan bantuan, sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 75 tahun 1957.

BAB IV.
Pengakuan dan Pengesahan.

Pasal 9.

- (1). Para calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menurut keputusan Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Urusan Veteran berdasarkan Undang-Undang No. 75 tahun 1957, mendapat pengakuan dan pengesahan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dari Menteri Urusan Veteran.
- (2). Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapat pengakuan dan pengesahan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia mendapat:
 - a. Surat Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini;
 - b. Surat Keterangan Veteran, dan
 - c. Lencana Veteran.